ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF KAIDAH *AKHAFF AL-ḌARARAYN*

TESIS

AFNAN ZUMROTUL HABIB FARHANI

503230041

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2025

ABSTRAK

Farhani, Afnan Zumrotul Habib. 2025. *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Kaidah Akhaff Al-Ḍararayn.*. **Tesis**. Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Ponorogo. Pembimbing 1: Dr. Saifullah, M.Ag., Pembimbing 2: Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
Kata kunci: Putusan Hakim, Dispensasi Kawin, *Akhaff Al-Ḍararayn*.

Penelitian ini berawal dari kegelisahan penulis untuk memahami bagaimana proses hukum dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dan sejauh mana keputusan hakim dalam hal ini memperhatikan prinsip kaidah *akhaff al-ḍararayn* (mengambil mudarat yang lebih ringanuntuk menghindari mudarat yang lebih besar). Dispensasi kawin, sebagai kebijakan hukum untuk memberikan kelonggaran bagi pasangan yang belum memenuhi syarat usia pernikahan, seringkali dihadapkan pada situasi yang kompleks dan penuh pertimbangan. Kaidah *akhaff al-ḍararayn* menjadi landasan penting dalam mengambil keputusan yang dapat menghindari mudarat yang lebih besar bagi pihak-pihak terkait.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) bagaimana tinjauan kaidah *akhaff al-ḍararayn* terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dalam perkara permohonan dispensasi kawin? dan (2) bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo?.

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengkaji dan menganalisis dokumen resmi dari Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo berupa putusan hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin. Secara khusus untuk menilai sejauh mana hakim mempertimbangkan aspek mudarat dan maslahat dalam perkara tersebut.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pada putusan nomor 241/Pdt.P/2023/Pa.Po, hakim telah memberikan putusan sesuai dengan kaidah *akhaff al-ḍararayn*. Menurut kaidah *akhaff al-ḍararayn*, mudarat yang ringan adalah dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Sedangkan dalam putusan nomor 416/Pdt.P/2021/Pa.Po, putusan hakim sudah memberikan putusan sesuai dengan kaidah *akhaff al-ḍararayn* yaitu menolak permohonan dispensasi kawin karena merupakan mudarat yang paling ringan. pertimbangan Kemudian, putusan Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo ini sudah menyesuaikan dengan regulasi PERMA no. 5 tahun 2019 baik secara prosedural maupun substansial

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap proposal tesis yang ditulis oleh **Afnan Zumrotul Habib Farhani, NIM 503230041** dengan judul: **"Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Kaidah *Akhaff Al-Ḍararayn*"**, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang sidang Majelis *Munaqasah* Tesis.

Ponorogo, 14 Mei 2025

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. Saifullah, M.Ag.	**Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.**
NIP. 196208121993031001	**NIP. 197602292008011008**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA
Terakreditasi Unggul sesuai SK BAN-PT Nomer 1975/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2024
Alamat : Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893
Website: https://pasca.iainponorogo.ac.id Email: pasca@iainponorogo.ac.id.

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Afnan Zumrotul Habib Farhani**, dengan NIM. **503230041**, program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam dengan judul: "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Kaidah *Akhaff Al-Ḍararayn*" telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Mejelis Munaqosah Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Kamis, 22 Mei 2025** dan dinyatakan **LULUS.**

DEWAN PENGUJI

No	Nama Penguji	Tanda Tangan	Tanggal
1	**Dr. Ridho Rokamah, M.S.I.** NIP. 197412111999032002 Ketua Sidang		10/6/2025
2	**Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.** NIP. 197511102003121003 Penguji Utama		05/06/25
3	**Dr. Saifullah, M.Ag.** NIP. 196208121993031001 Penguji Kedua		10/06/25
4	**Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.** NIP. 197602292008011008 Sekretaris		10/Juni/2025

Ponorogo, 05 Juni 2025
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP. 197308011998031001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Afnan Zumrotul Habib Farhani
NIM	:	503230041
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Kaidah *Akhaff Al-Ḍararayn*

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, penulis bersedia dan menyetujui naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses melalui laman https://etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian pernyataan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 05 Juni 2025

Penulis,

Afnan Zumrotul Habib Farhani

NIM 503230041

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, Afnan Zumrotul Habib Farhani, NIM 503230041, Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam menyatakan dengan sesungguhny bahwa tesis dengan judul "**Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Kaidah *Akhaff Al-Ḍararayn***" ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk dimana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hukum.

Ponorogo, 14 Mei 2025

P enulis,

Afnan Zumrotul Habib Farhani

NIM 503230041

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sudah menjadi kodrat manusia bahwa dia terlahir dan hidup sebagai makhluk sosial, hidup di antara manusia lainnya. Dalam kehidupannya, seorang manusia tidak pernah lepas dari suatu aturan hukum yang mengatur kehidupannya. Hukum menjadi salah satu kaidah yang mengatur kehidupan antar pribadi manusia dan telah menguasai kehidupan manusia sejak manusia dilahirkan atau bahkan saat masih dalam kandungan sampai liang kubur.[1]

Setiap wilayah negara memiliki sistem hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan rakyat di wilayahnya tersebut. Indonesia sebagai negara hukum juga memiliki suatu sistem hukum tertentu sehingga konsekuensi dari hal tersebut adalah setiap tindakan yang menimbulkan akibat hukum harus berdasarkan pada peraturan perUndang-undangan yang berlaku menjadi hukum. Hal tersebut tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 bab I pasal I ayat (3) yang merumuskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Indonesia dalam melaksanakan tata negara hukum berkonsep pada hukum Indonesia yang juga mengedepankan nilai-nilai agama.[2]

Seluruh warga Indonesia, dengan tidak memandang ras, suku, agama, dan adatnya harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Di antara hukum tersebut adalah hukum perkawinan. Maka, segala tindakan dalam perkawinan tidak hanya berdasar pada ketentuan yang ada pada ras, agama, budaya, dan adat istiadat, akan tetapi perilaku dan tindakan dalam perkawinan harus patuh dan taat terhadap Undang-undang nomor 1 tahun 1974.[3]

Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan

[1] Harsonto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 17.

[2] Fajar Nurhadianto, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum di Indonesia", *Jurnal TAPIs* Volume 11, Nomor 1, 2015, 34.

[3] Umar Haris Sanjaya dan Ainur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 5.

perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Suatu pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan aturan dalam hukum perkawinan yaitu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dan harus tercatat pada lembaga yang berwenang. Sebuah perkawinan tidak hanya didasarkan atas dasar suka sama suka, namun juga dengan adanya kesadaran bahwa dalam kehidupan pernikahan tentu akan menemui banyak permasalahan, sehingga dibutuhkan kematangan atau kedewasaan dari keduanya. Berdasarkan alasan tersebut, maka dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 telah digariskan bahwa calon mempelai harus memiliki kematangan jiwa dan raga untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan dengan harapan dapat menjadi pasangan yang baik tanpa berakhir dengan adanya perceraian serta mendapatkan keturunan yang sehat berkualitas.[4]

Batas usia dewasa untuk calon mempelai laki-laki dan perempuan diatur melalui Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal 7 yaitu minimal usia laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Kemudian, aturan tersebut dianggap kurang sesuai karena bertentangan dengan Undang-undang Perlindungan Anak, sehingga keluarlah aturan baru yaitu Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan usia minimal perkawinan yaitu minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Salah satu pasalnya menyatakan bahwa apabila ketentuan usia menikah pada ayat 1 dilanggar, maka calon pengantin laki-laki d an calon pengantin perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dengan alasan bahwa perkawinan mendesak berdasarkan bukti-bukti yang sah dan cukup.[5]

Pernikahan merupakan salah satu keputusan terbesar dalam kehidupan seorang manusia yang akan memberikan dampak dan konsekuensi besar terhadap berbagai aspek kehidupan baik untuk pribadi maupun sosial. Sebagai

[4] Wijalus Lestari Ton, "*Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2016 tentang Perkawinan di Kecamatan Pasangkayu*", Jurnal (2019), 151.

[5] Agus Purnomo, "*Legal System Theory Perspective on Child Marriage in Indonesia After the Amendment to The Marriage Law*", Ulul Albab: Jurnal Studi Islam, Vol. 23, Nomor 2, 2022. http://doi.org/10.18860/ua.v23i2.17426

suatu komitmen jangka panjang, pernikahan harus didasarkan pada kesiapan yang benar-benar matang baik dari kesiapan fisik, mental, emosional, finansial, maupun sosial. Kurangnya kesiapan dalam pernikahan akan menimbulkan berbagai permasalahan, baik untuk kehidupan rumah tangga itu sendiri maupun untuk kehidupan sosial. Di antara masalah yang disebabkan oleh ketidaksiapan seperti ketidakmampuan mengelola konflik, ketidakstabilan ekonomi keluarga, bahkan perceraian. Dengan hal tersebut, tentu akan berdampak juga terhadap kondisi sosial di antaranya adalah kemiskinan.[6]

Salah satu fenomena pernikahan yang terjadi di Indonesia adalah pernikahan dini. Pernikahan dini dapat didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan. Banyak di antara kasus pernikahan dini terjadi di wilayah yang memiliki karakteristik tradisional serta religius yang kuat, salah satunya adalah Ponorogo. Pernikahan dini dilakukan dengan berbagai faktor dan alasan di antaranya adalah faktor ekonomi, budaya, pendidikan, bahkan agama.

Kabupaten Ponorogo, yang dikenal dengan adat dan tradisi keagamaannya, merupakan salah satu daerah yang menghadapi permasalahan pernikahan dini. Beberapa waktu lalu, masyarakat digegerkan adanya sebuah statement pada salah satu berita online tentang ratusan pelajar Ponorogo yang melakukan pernikahan dini. Namun faktanya, terdapat 770 permohonan dispensasi kawin yang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo selama periode tahun 2021 sampai 2025 ini.[7] Fenomena pernikahan dini seperti ini tentu akan berimplikasi terhadap beberapa aspek di antaranya adalah pada kesehatan fisik, mental, dan juga sosial ekonomi. Anak-anak yang melakukan pernikahan dini cenderung mengalami permasalahan dalam memperoleh pendidikan, kesempatan kerja, dan tentu akan berpotensi terhadap peningkatan angka kemiskinan. Selain itu, pernikahan dini juga

[6] Yanti, Hamidah, Wiwita, "*Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*", Jurnal Ibu dan Anak, Volume 6, Nomor 2, 2018, 98.

[7] Direktori Putusan Mahkamah Agung

berisiko terhadap kondisi keluarga karena pasangan yang masih sangat muda cenderung belum siap secara emosional maupun finansial untuk membangun sebuah rumah tangga.[8] Namun, dalam kondisi tertentu melarang pernikahan juga dapat menimbulkan dampak negatif yang tak kalah besar di antaranya adalah pergaulan bebas seperti adanya kehamilan di luar pernikahan yang tidak memiliki kepastian hukum.

Pengadilan Agama merupakan pihak yang berwenang dalam memberikan izin menikah atau dispensasi kawin. Kewenangan tersebut tercantum dalam pasal 7 ayat (2) yang memberikan hak kepada pengadilan untuk memberikan izin khusus jika ditemukan alasan yang kuat serta memenuhi persyaratan hukum.[9] Di antara alasan yang umumnya dipertimbangkan dalam permohonan dispensasi kawin adalah faktor sosial, budaya, ekonomi, ataupun keadaan khusus lainnya yang mengharuskan seseorang harus melaksanakan pernikahan meskipun belum memenuhi persyaratan minimal usia perkawinan.

Meskipun pengadilan memiliki kewenangan dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin, namun keputusan tersebut tidak bisa diambil begitu saja tanpa melalui pertimbangan kepentingan dan hak kedua belah pihak. Pengadilan harus mempertimbangkan maslahat maupun mudarat yang akan terjadi pada diri seorang anak tersebut.[10]

Dalam perkara permohonan dispensasi kawin, terdapat dua mudarat yang terkandung di dalamnya. Di satu sisi, mengabulkan permohonan dispensasi kawin berarti membolehkan perkawinan yang belum memenuhi batas minimal usia yang ditetapkan oleh hukum akan berpotensi negatif pada anak baik dari aspek biologis, psikis, maupun sosial bagi anak. Di salah satu sisi, jika permohonan dispensasi kawin tersebut ditolak, juga akan memberikan konsekuensi moral dan sosial bagi anak. Sehingga, dalam permasalahan seperti ini, Islam memiliki kaidah fikih *akhaff al-ḍararayn*

[8] Yanti, Hamidah, Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak"

[9] Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

[10] PERMA Nomor 5 Tahun 2019

sebagai prinsip atau pedoman untuk menyikapi masalah tersebut.

Kaidah *akhaff al-ḍararayn* tepat digunakan untuk menjawab permasalahan jika di antara perkara tersebut sama sama memiliki dua mudarat yang akan terjadi. Teori *akhaff al-ḍararayn* mengajarkan, apabila dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama mengandung mudarat dan tidak bisa dihindari, maka yang diambil adalah perkara yang mengandung mudarat lebih ringan di antara keduanya. Teori ini tepat untuk digunakan dalam menganalisis permohonan dispensasi kawin karena memberikan pendekatan fleksibel dan berbasis kemaslahatan dalam menghadapi dilema hukum. Dengan kaidah ini, putusan pengadilan dapat lebih bijaksana dalam menyeimbangkan antara perlindungan hukum, norma agama, dan realitas sosial sehingga menghasilkan keputusan yang paling sedikit membawa mudarat bagi pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, dalam pelaksanaan mengadili permohonan dispensasi kawin, Mahkamah Agung juga menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan ini memberikan panduan kepada hakim untuk menilai permohonan secara lebih ketat dengan mempertimbangkan beberapa aspek baik psikologis, sosial, dan biologis calon mempelai anak. Sehingga, dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, hakim dituntut untuk menyeimbangkan antara pertimbangan hukum Islam dan juga berpedoman pada hukum positif agar tidak melanggar asas keadilan dan perlindungan anak.[11]

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Kaidah *Akhaff Al-Ḍararayn*.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas serta agar pembahasan ini tersusun secara sistematis, maka dapat diambil rumusan

[11] PERMA Nomor 5 Tahun 2019

masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan kaidah *akhaff al-ḍararayn* terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dalam perkara permohonan dispensasi kawin?
2. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dalam putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo?

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, maka penulis menetapkan pembatasan masalah dalam pembahasan. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis putusan dalam perkara permohonan dispensasi kawin di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Penulis akan mengambil dua putusan yang memiliki alasan permohonan dispensasi yang sama, namun mendapatkan amar putusan yang berbeda yaitu dikabulkan dan ditolak. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis dua putusan dengan nomor sebagai berikut:

1. Putusan nomor 241/Pdt.P/2023/Pa.Po
2. Putusan nomor 416/Pdt.P/2021/Pa.Po

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana penerapan kaidah *akhaff al-ḍararayn* dalam putusan hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam permohonan dispensasi kawin.
2. Untuk menganalisis bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 5 tahun 2019 dalam memutuskan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo.

E. Kontribusi Keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan suatu ilmu khususnya dalam rumpun keilmuan Hukum Keluarga Islam. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Secara umum, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengayaan khazanah keilmuan serta menyumbangkan ide dan referensi dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya di lingkungan Pascasarjana. Di samping itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi akademik yaitu tentang tinjauan apakah putusan pengadilan tentang dispensasi perkawinan telah menggunakan kaidah fikih dan kaidah hukum positif secara tepat.

2. Manfaat Praktis

   a. Manfaat Internal

      Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat internal bagi penulis sebagai pemenuhan tugas akhir dan memberikan kontribusi signifikan terhadap analisis putusan di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo.

   b. Manfaat Eksternal

      Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang nyata sebagai masukan kepada pemegang kebijakan agar lebih sensitif untuk mempertimbangkan antara manfaat dan mudarat untuk keberlengsungan hidup anak. Selain itu, dengan adanya penelitian ini juga diharapkan mampu menambah pemahaman masyarakat terutama orang tua bahwa dispensasi kawin bukan hanya sebagai formalitas namun juga harus melalui pertimbangan yang matang.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka pada dasarnya merupakan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga dengan ini diharapkan tidak ada pengulangan penelitian secara mutlak.

Referensi yang membahas secara umum mengenai dispensasi kawin, seperti tulisan Dita Fatmala Sari tahun 2023 dalam tesis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul "Analisis *Maqāṣid Al-Sharī'ah* terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi

Multiputusan di Pengadilan Agama Ponorogo)". Dita Fatmala Sari memaparkan dalam penelitiannya bahwa hakim memberikan putusan atas permohonan dispensasi kawin dengan berpedoman pada beberapa pertimbangan hukum di antaranya adalah Perma no. 5 tahun 2019, Undang-undang nomor 16 tahun 2019, asesmen dari Dinas Sosial dan PPPA, kesemuanya tersebut terlihat dalam setiap putusan. Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo juga berpedoman pada pertimbangan *maqāṣid al-sharī'ah* dengan mempertimbangan maslahat dan mudarat yang ditimbulkan sesuai tertuang dalam unsur pokok yakni *hifẓ al-dīn* (memelihara agama), *hifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *hifẓ al-nasl* (memelihara keturunan), *hifẓ al-'aql* (memelihara akal), *hifẓ al-māl* (memelihara harta). Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan normatif. *Maqāṣid al-sharī'ah* digunakan sebagai teori atau cara pandang dalam menganalisis putusan hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin.[12]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas tentang putusan Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo tentang dispensasi kawin. Keduanya juga menggunakan pendekatan dan jenis penelitian sama yaitu normatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Namun, dalam menganalisis putusan ini penulis akan lebih berfokus dengan mengguanakan kaidah *akhaff al-ḍararayn.*

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki pada tahun 2023 dalam tesis Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berjudul "Implementasi Kaidah Fiqhiyah dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pacitan". Muhammad Rizki memaparkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Pacitan telah mengaplikasikan beberapa kaidah fiqhiyah dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin di antaranya adalah kaidah *darul mafāsid muqoddamu 'alā jalbil maṣālih, adḍorūratu tubīḥul maḥẓūrāt, dan yutaḥammalu al-ḍararu al-khāṣṣu lidaf'i al-ḍarari al-'āmmi.*

[12] Dita Fatmala Sari, "*Analisis Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Multiputusan di Pengadilan Agama Ponorogo)*," *IAIN Ponorogo* (2023).

Kemudian implementasi dalam penggunaan kaidah fiqhiyah dalam memutus perkara dispensasi kawin ini adalah kaidah fiqhiyah digunakan saat kondisi darurat serta digunakan sebagai alat ukur dalam menentukan diterima atau ditolaknya permohonan. Penggunaan kaidah fiqhiyah ini dinilai juga memberikan implikasi baik untuk Pengadilan Agama sendiri maupun bagi pemohon dispensasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Teori yang digunakan peneliti adalah kaidah fiqhiyah dan *maqāṣid al-sharī'ah*.[13]

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu keduanya berfokus pada pertimbangan atau putusan hakim dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin. Namun, dalam penelitian Muhammad Rizki memberikan pemaparan bagaimana kaidah fiqhiyah digunakan dalam memberikan putusan sedangkan dalam penelitian penulis lebih diarahkan pada bagaimana putusan dan pertimbangan hakim jika ditinjau dan dianalisis dengan kaidah *akhaff al-ḍararyn*. Penelitian ini juga berbeda dalam hal jenis dan pendekatan penelitian dimana penelitian yang akan dilakukan penulis adalah penelitian pustaka dengan pendekatan normatif.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Hardiyanti Alimuddin pada tahun 2022 dalam tesis Universitas Alauddin Makassar yang berjudul "Eksistensi Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Majene". Dalam penelitian ini, Hardiyanti Alimuddin memaparkan bahwa fenomena kasus permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Majene dilatar belakangi oleh beberapa faktor di antaranya adalah faktor rendahnya pendidikan, faktor budaya, ekonomi, dan faktor pergaulan bebas. Dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin hakim menggunakan beberapa pertimbangan di antaranya dari aspek administrasi dan juga aspek kemaslahatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan penelitian lapangan (*field research*) dan menggunakan pendekatan hukum

[13] Muhammad Rizki, "*Implementasi Kaidah Fiqhiyah Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan*," *IAIN Ponorogo* (2023).

normatif dan hukum empiris. Dalam membaca fenomena, Hardiyanti menggunakan teori *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai pisau analisis.[14]

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya berfokus pada pertimbangan hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Namun, perbedaan dalam penelitian ini yaitu selain perbedaan tempat penelitian, namun jenis penelitian yang digunakan juga berbeda. Penulis akan menggunakan jenis penelitian pustaka sedangkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang berbasis lapangan.

G. Sistematika Pembahasan Tesis

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan.

Bab I: PENDAHULUAN: Pembahasan dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II: KAJIAN TEORITIK: Dalam bab ini berisi tentang tinjauan mendalam teori kaidah *akhaff al-ḍararayn.* Berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam tesis ini yaitu mengenai putusan hakim d alam penentuan dispensasi kawin.

Bab III: METODE PENELITIAN: Metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan setiap temuan dalam penelitian yang dilaksanakan. Mulai dari metode dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik pengecekan data.

Bab IV: ANALISIS DATA: Pada bab ini akan dipaparkan secara umum mengenai data yang diperoleh dalam penelitian mulai dari profil Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dan statistik permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Dalam bab ini juga dipaparkan data khusus untuk menjawab rumusan masalah yaitu putusan hakim

[14] Hardiyanti Alimuddin, "*Eksistensi Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Majene (Telaah Maqasid Syari'ah)*" (2022).

Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dalam perkara permohonan dispensasi kawin. Kemudian, akan dipaparkan analisis sebagai jawaban rumusan masalah pertama tinjauan kaidah *akhaff al-ḍararayn* terhadap putusan hakim dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo.

Bab V: ANALISIS DATA: Pada bab ini masih berisi pemaparan data putusan Pengadilan Agama Ponorogo dalam perkara dispensasi kawin dan jawaban rumusan masalah yang kedua, yaitu tentang implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo.

Bab VI: PENUTUP: Bab ini merupakan bab terakhir dalam pembahasan tesis. Pada bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Sehingga pada bab ini akan dipaparkan tentang kesimpulan dan saran.

PONOROGO

BAB II
KERANGKA TEORI

A. Pendekatan Induktif dan Deduktif dalam Formulasi *Qowāid Al-Fiqhiyyah*

Dalam proses perumusan *qowā'id fiqhiyyah,* para ulama menggunakan dua pendekatan utama yaitu metode induktif dan deduktif. Kedua metode ini memiliki peran penting dalam menggambarkan bagaimana kaidah-kaidah fikih disusun, baik dengan menarik kesimpulan umum dari kasus-kasus parsial, maupun dengan menerapkan prinsip umum pada kasus-kasus tertentu. Pembahasan mengenai formulasi ini menjadi sangat penting untuk memahami struktur logis dan metodologis di balik terbentuknya kaidah fikih dalam hukum Islam.

Proses penalaran induktif dalam kajian Hukum Islam menyajikan uraian mendalam tentang bagaimana kaidah-kaidah fikih disusun melalui proses penalaran induktif (*istiqrā'*). Proses induksi dalam konteks ini dimulai dari observasi terhadap banyak kasus hukum Islam yang bersifat partikular (*juz'iyyāt*), seperti rincian ketentuan salat, puasa, muamalah, dan sebagainya. Para fuqaha mengamati bahwa sejumlah kasus hukum dalam fikih ternyata memiliki pola-pola kesamaan. Misalnya, berbagai bentuk kesulitan dalam menjalankan syariat seringkali direspons oleh syariat dengan memberikan keringanan.15

Proses induksi dalam hukum Islam bekerja dalam dua arah. Pertama, ia digunakan untuk menstrukturkan hukum-hukum yang telah ada dalam bentuk kaidah-kaidah fikih agar lebih mudah dipahami, diajarkan, dan diterapkan. Ini seperti usaha menyaring ribuan permasalahan fikih menjadi beberapa kaidah pokok, seperti lima kaidah besar (*al-qawā'id al-khams al-kulliyyah*): الأمور بمقاصدها (segala perkara bergantung pada tujuannya), المشقة تجلب التيسير (Kesulitan mendatangkan kemudahan), اليقين لا يزال بالشك (Keyakinan tidak

[15] Abdul Mun'im, "Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah: Proses Penalaran Induktif dalam Kajian Hukum Islam," *Jurnal Asy-Syir'ah* 43, no. 2 (2009): 301–37.

hilang karena keraguan), الضر يزال (Kemudaratan harus dihilangkan), dan العادة محكمة (Kebiasaan dapat dijadikan hukum). Kedua, induksi digunakan untuk menghadapi kasus-kasus baru yang belum memiliki ketentuan eksplisit dalam teks wahyu. Dalam hal ini, para ulama melakukan takhrij dan ilhaq, yaitu mengaitkan kasus baru dengan kaidah-kaidah yang telah dibentuk berdasarkan induksi, lalu menyusun ketetapan hukum yang relevan dengan mempertimbangkan *maqaṣid al-sharī'ah* (tujuan-tujuan syariat). [16]

Proses induksi juga mengalami perkembangan secara historis. Kaidah-kaidah yang dikenal sekarang adalah hasil akumulasi dari berabad-abad observasi dan sistematisasi oleh berbagai mazhab dan ulama. Mereka menelaah karya-karya fikih sebelumnya, mengidentifikasi pola-pola berulang, mengklasifikasikan kasus, dan menyusun rumusan kaidah dengan bahasa yang ringkas namun padat makna. Meskipun tidak semua ulama secara eksplisit menyebut metode induksi dalam penyusunan kaidah, kenyataan bahwa kaidah-kaidah tersebut berasal dari pengamatan terhadap kasus-kasus partikular menunjukkan bahwa induksi adalah fondasi metodologisnya. Bahkan, keberadaan pengecualian (*mustathnayāt*) dalam tiap kaidah semakin menegaskan bahwa kaidah tersebut lahir dari proses ilmiah yang serius dan dinamis, bukan hanya doktrin kaku.[17]

Dengan demikian, induksi dalam pembentukan *qawā'id al-fiqhiyyah* berperan sebagai jembatan antara teks-teks wahyu yang terbatas jumlahnya dengan realitas kehidupan yang senantiasa berkembang. Ia memungkinkan hukum Islam untuk bersifat adaptif dan responsif tanpa kehilangan legitimasinya. Di sinilah letak kekuatan dan keistimewaan fikih Islam: rasional, kontekstual, dan tetap terikat pada nilai-nilai ilahiyah.

Kemudian, *qawā'id al-fiqhiyyah* memiliki posisi dan peran sebagai alat nalar deduktif dalam proses *istinbāṭ* hukum Islam. Metode deduktif yaitu

[16] Abdul Mun'im, Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 208-238.

[17] Mun'im, "Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah: Proses Penalaran Induktif dalam Kajian Hukum Islam."

proses penarikan hukum dari prinsip umum (kaidah) menuju penerapan pada kasus khusus. Dalam konteks *qawā'id al-fiqhiyyah,* ini berarti menerapkan kaidah universal yang sudah diformulasikan dari sumber hukum ke dalam masalah-masalah cabang. Metode ini digunakan dalam *istinbāṭ* untuk menjawab persoalan yang belum memiliki teks eksplisit.[18]

B. Kaidah *Akhaff Al-Ḍararayn*

1. Pengertian *Al-Ḍarar*

Al-Ḍarar secara bahasa berasal dari kata ضرر yang memiliki arti bahaya, kerusakan, atau sesuatu yang menyakitkan. Sedangkan menurut istilah, *al-ḍarar* merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dapat menimbulkan suatu kerugian, kerusakan, atau bahaya baik bagi diri sendiri maupun orang lain.[19]

Al-Ḍarar secara umum merupakan sebuah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada segala bentuk kerugian atau keburukan yang dapat menimpa seseorang, baik berupa kerugian fisik, psikologis, sosial, maupun finansial. Secara umum, konsep ini menekankan bahwa segala tindakan yang menyebabkan kerugian terhadap individu atau masyarakat harus dihindari. Prinsip ini merupakan bagian dari ajaran Islam yang berupaya melindungi kesejahteraan umat dengan menegakkan keadilan dan menghindari perilaku yang merugikan orang lain.[20]

Dalam kajian hukum Islam, *al-ḍarar* tidak hanya terbatas pada kerugian yang tampak secara kasat mata, tetapi juga dapat mencakup kerugian yang bersifat tersembunyi atau tidak langsung, yang berdampak pada kondisi mental atau emosional seseorang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, aspek moral dan etika juga sangat diperhatikan dalam setiap interaksi atau transaksi antara sesama umat manusia, untuk

---

[18] Abbas Arfan, "Aplikasi al-Qawâ'id al-Fiqhîyah sebagai Nalar Deduktif dalam Istinbât Hukum Islam," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (2014): 292, https://doi.org/10.15642/islamica.2014.8.2.292-315.

[19] Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawaid Fiqhiyah*, *Elhikam Press Lombok*, vol. 11, 2016, http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng 8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0

[20] Sufriadi Ishak, "Kemudharatan Tidak Harus Dihilangkan dengan Kemudharatan," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 7(2) (2020): 117–26.

memastikan tidak ada pihak yang dirugikan atau menderita.[21]

2. Penjelasan kaidah *Akhaff Al-Ḍararayn*

Dalam hukum Islam, prinsip keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap jiwa maupun kehormatan manusia sangat dijunjung tinggi. Oleh karena itu, syariat Islam memiliki seperangkat kaidah fikih yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum terutama dalam kondisi-kondisi yang menimbulkan *al-ḍarar* atau kemudaratan bagi eksistensi kehidupan manusia.

Namun pada kenyataannya, kemudaratan yang terjadi pada diri manusia tidak dapat dihilangkan secara mutlak dan sempurna. Oleh karena itu, dari kaidah induk tersebut dikembangkan lagi menjadi kaidah cabang untuk menghadapi beragam kondisi yang lebih kompleks dan spesifik. Dalam menghadapi sebuah permasalahan yang mengandung dua bahaya atau kerugian, dimana menghindarinya merupakan suatu hal yang tidak mungkin dilakukan, maka syariat memerintahkan untuk memilih yang paling ringan bahaya atau kemudaratannya. Kaidah untuk permasalahan ini sering disebut dengan kaidah *akhaff al-ḍararayn.*

Kaidah *akhaff al-ḍararayn,* atau lebih rincinya adalah

اذاتعارض مفسدتان روعي اعضمهما ضررا بإرتكاب اخفهما

Yang memiliki arti *"Jika dua keburukan bertentangan, maka yang lebih besar bahayanya harus dihindari dengan melakukan yang lebih ringan"* yang merupakan merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum Islam. Kaidah ini menegaskan bahwa dalam keadaan dimana seseorang dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama mengandung mudarat, maka ia harus memilih tindakan yang lebih ringan dampak buruknya demi menghindari bahaya yang lebih besar.[22] Prinsip ini didasarkan pada tujuanutama syariat Islam, yaitu menjaga kemaslahatan dan mencegah

[21] Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawaid Fiqhiyah*.

[22] Zuhaili, *Al-Qowā'id Al-Fiqhiyah Wa Taṭbīquhā Fī Madhāhibil 'Arba'ah* (Damaskus: Darul Fikri, 2006), 230-231.

kerusakan yang lebih besar dalam kehidupan individu maupun masyarakat.[23]

Dalam Islam, hukum dan aturan ditetapkan bukan hanya berdasarkan hitam dan putih, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan situasi yang terjadi. Dalam kehidupan nyata, sering kali seseorang tidak memiliki pilihan yang sepenuhnya baik, sehingga harus memilih antara dua keburukan. Oleh karena itu, prinsip ini memberikan pedoman untuk menentukan pilihan yang lebih tepat dengan mempertimbangkan tingkat mudarat yang ditimbulkan. Dengan demikian, seseorang dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan proporsional dalam situasi sulit.[24]

Kaidah ini juga menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat realistis dan fleksibel dalam menghadapi kenyataan kehidupan manusia. Tidak semua keadaan memungkinkan seseorang untuk menjalankan hukum Islam secara sempurna tanpa adanya kesulitan atau tantangan. Oleh sebab itu, Islam memberikan solusi yang tetap berpegang pada prinsip utama syariat, yaitu menolak keburukan sebanyak mungkin dan memilih opsi yang paling sedikit menimbulkan kerugian. Dengan begitu, tujuan utama hukum Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta tetap bisa terwujud.[25]

Kaidah ini berkaitan dengan prinsip درءالمفاس مقدم على جلب المصالح (mencegah keburukan lebih diutamakan daripada meraih manfaat). Dalam banyak situasi, menghindari keburukan lebih penting daripada mendapatkan keuntungan tertentu, terutama jika keburukan tersebut memiliki dampak yang lebih besar bagi individu maupun masyarakat. Oleh karena itu, keputusan yang diambil berdasarkan kaidah ini harus mempertimbangkan dampak jangka panjang serta keseimbangan antara kemaslahatan dan mudarat yang ditimbulkan.[26]

---

[23] Abdul Halim, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: *Pustaka Pelajar*, 2024), 130.

[24] Arif Fikri, "*Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial*," Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 11, no. 2 (2019): 147–57, http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5603.

[25] *Ibid*

[26] Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawaid Fiqhiyah* (Lombok: Elhikam Press Lombok, 2016),

Dasar dari kaidah ini yaitu tercantum dalam Q.S. al-Baqarah ayat 217:

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِۗ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌۗ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖۙ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِۗ وَلَا يَزَالُوْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْاۗ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَاُولٰۤىِٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِۚ وَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, "Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Namun, menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidilharam, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Fitnah (pemusyrikan dan penindasan) lebih kejam daripada pembunuhan." Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu jika mereka sanggup. Siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, sia-sialah amal mereka di dunia dan akhirat. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.[27]

Kehadiran kaidah ini menegaskan bahwa dalam kondisi tertentu, hukum Islam dapat memberikan kelonggaran dengan tetap mempertahankan tujuan utamanya. Prinsip ini tidak berarti membolehkan segala bentuk keburukan, tetapi lebih kepada mencari solusi terbaik dalam situasi yang sulit. Dengan demikian, hukum Islam tidak bersifat kaku, melainkan memperhatikan keadaan yang dihadapi seseorang, sehingga keadilan dan keseimbangan tetap terjaga.[28]

Kesimpulannya, kaidah *"Jika dua keburukan bertentangan, maka yang lebih besar bahayanya harus dihindari dengan melakukan yang lebih ringan"* merupakan prinsip yang menunjukkan fleksibilitas dan keadilan hukum Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam situasi di mana semua pilihan mengandung mudarat, seseorang harus memilih opsi yang paling

152.

[27] Q.S. al-Baqarah (2), 217.

[28] Abidin, "*Proses Penetapan Hukum Islam terhadap Fakta Sosial*," Istiqra Jurnal Penelitian Ilmiah Vo. 3, no. 2 (2015): 26–49.

sedikit menimbulkan kerusakan. Dengan memahami dan menerapkan kaidah ini dengan benar, umat Islam dapat menjalankan ajaran agama dengan penuh kebijaksanaan serta tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.

Kaidah الضرر يزال merupakan salah satu prinsip dasar dalam fikih yang kaitannya sangat erat dengan *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam setiap hukum dan ketentuannya. Dari pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa keadaan bahaya atau darurat merupakan suatu kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia karena jika tidak diselesaikan, akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta, serta kehormatan manusia. Karena pada dasarnya tujuan syari'at itu adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolah kemafsadatan.[29]

Penjelasan dari kelima *maqāṣid al-syarī'ah* adalah sebagai berikut:

a. *Hifz Al-Dīn* (Perlindungan agama)

   Perlindungan terhadap agama merupakan prioritas utama dalam *maqāṣid al-syarī'ah.* Syariat Islam memiliki tujuan agar umat Islam dapat menjalankan syariat Islam dengan benar dan bebas dari penyimpangan. Dalam pandangan Islam, agama merupakan pilar utama yang mendasari segala aspek kehidupan manusia. *Hifz Al-Dīn* juga mencakup kewajiban umat Islam untuk menjaga hubungan yang harmonis dengan Allah melalui ibadah yang sah dan benar serta memelihara moral yang telah diatur dalam agama Islam.

b. *Hifz Al-Nafs* (Perlindungan jiwa)

   Salah satu tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* adalah menjaga keberlangsungan hidup manusia dan melindungi jiwa dari segala bentuk ancaman yang dapat membahayakan keselamatannya. Dalam pandangan Islam, kehidupan merupakan suatu anugerah yang sangat bernilai. Oleh karena itu, syariat Islam menegaskan bahwa setiap tindakan yang dapat

[29] ZAA Harahap, "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam," *Tazkir* 9 (2014): 171–90.

menyebabkan kerusakan atau hilangnya nyawa manusia harus dihindari. Perlindungan terhadap jiwa meliouti pencegahan terhadap segala bentuk kekerasan, pembunuhan, penganiayaan, serta segala ancaman yang dapat menimbulkan kerusakan fisik atau psikis pada manusia.

c. *Hifẓ Al-'Aql* (Perlindungan akal)

Tujuan syariat Islam yang bertujuan menjaga fungsi dan kemurnian akal sebagai sarana utama manusia dalam memahami, merenungi, dan menjalankan ajaran agama. Akal merupakan anugerah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, dan menjadi dasar pertanggungjawaban atas amal perbuatan. Syariat menetapkan berbagai aturan untuk melindungi akal dari kerusakan, baik melalui larangan terhadap hal-hal yang dapat menghilangkan kesadaran atau merusak daya pikir, maupun dengan mendorong pencarian ilmu dan pemikiran yang sehat. Perlindungan akal dalam Islam mencerminkan pentingnya kecerdasan, kesadaran, dan tanggung jawab dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

d. *Hifẓ Al-Nasl* (Perlindungan keturunan)

Tujuan syariat Islam yang bertujuan menjaga kehormatan, kejelasan nasab, dan kelangsungan generasi secara sah dan terhormat. Syariat menetapkan pernikahan sebagai satu-satunya jalan legal untuk membentuk keluarga, serta melarang segala bentuk hubungan di luar ikatan tersebut demi mencegah kekacauan nasab dan kerusakan moral. Perlindungan ini mencakup pengaturan hak dan kewajiban dalam keluarga, pengasuhan anak yang layak, dan penjagaan terhadap adab serta akhlak generasi penerus.

e. *Hifẓ Al-Māl* (Perlindungan harta)

Tujuan syariat Islam untuk menjaga kepemilikan, pengelolaan, dan distribusi harta secara sah dan adil. Syariat melindungi harta dari tindakan merusak seperti pencurian, penipuan, riba, dan korupsi, serta menetapkan aturan dalam transaksi agar tidak merugikan pihak lain. Islam juga mewajibkan pemanfaatan harta secara bertanggung jawab

melalui zakat, infak, dan larangan pemborosan, guna memastikan keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.[30]

IAIN PONOROGO

[30] Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (1970): 117–30.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tentang Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Kaidah *Akhaff Al-Ḍararayn.* Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif. Pendekatan dipilih karena fokus kajian berada pada analisis norma-norma hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan dispensasi kawin, khususnya melalui kaidah *akhaff al-ḍararayn.* Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam bagaimana prinsip tersebut digunakan dalam pertimbangan hukum yang tertuang dalam putusan pengadilan.[31]

Penelitian normatif ini menitikberatkan pada kajian terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan dan dispensasi kawin serta salinan putusan hakim di Pengadilan Agama Ponorogo yang telah dipublikasikan. Sedangkan bahan hukum sekunder mencakup literatur fikih, buku hukum Islam, jurnal ilmiah, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan kaidah *Akhaff Al-Ḍararayn.*

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan mengkaji dan menganalisis dokumen-dokumen hukum, referensi akademik, dan putusan hakim yang relevan. Penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data melalui wawancara secara langsung, melainkan sepenuhnya bertumpu pada analisis teks dan dokumen yang telah tersedia secara resmi dan terbuka.

[31] Masfi Sya'fiatul Ummah, *Penentuan Metode dan Pendekatan Kualitatif*, *Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, vol. 11 (Banda Aceh, 2019).

B. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian merupakan bahan mentah yang dikumpulkan dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.[32] Dalam konteks penelitian hukum Islam, khususnya mengenai penerapan prinsip *akhaff al-ḍararayn* dalam permohonan dispensasi kawin, data yang dimaksud bisa berupa dokumen hukum, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah yang membahas teori hukum Islam dan praktik peradilan. Data ini menjadi dasar untuk mengevaluasi bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam praktik yudisial.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif normatif, yang lebih menitikberatkan pada kajian dokumen dan literatur. Dengan pendekatan ini, data diperoleh melalui telaah pustaka terhadap putusan pengadilan serta sumber-sumber hukum Islam yang relevan. Tujuan utama pengumpulan data adalah untuk menelaah secara kritis bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip *akhaff al-ḍararayn*.

Dalam rangka memperkuat analisis dan menjaga objektivitas, data diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Meskipun metode pengumpulan data dilakukan secara kepustakaan, kedua jenis data ini tetap memiliki peranan penting dalam membangun argumen yang sistematis dan akademis.

1. Sumber data primer

   Sumber data primer dalam penelitian ini adalah dokumen putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Ponorogo terkait permohonan dispensasi kawin. Putusan ini menjadi objek utama yang dianalisis karena mencerminkan pertimbangan hukum aktual yang digunakan oleh hakim. Dalam konteks ini, data primer bersifat yuridis

[32] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, *Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Makassar: Syakir Media Press, 2021), http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

dan berfungsi untuk mengungkap bagaimana prinsip *akhaff al-ḍararayn* digunakan (atau tidak digunakan) dalam proses penetapan.

Putusan yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu

a. putusan nomor 241/Pdt.P/2023/Pa.Po
b. putusan nomor 416/Pdt.P/2021/Pa.Po

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder meliputi semua bahan yang mendukung interpretasi dan analisis terhadap data primer. Ini mencakup literatur ilmiah seperti buku-buku fikih klasik dan kontemporer, jurnal-jurnal hukum Islam, serta karya akademik yang membahas prinsip *akhaff al-ḍararayn*, teori *maqāṣid al-sharī'ah*, dan hukum keluarga Islam. Artikel dan makalah yang mengulas tentang dispensasi kawin dan analisis putusan hakim juga menjadi bagian penting dari data sekunder. Sumber-sumber ini memberikan kerangka teori dan pandangan yang komprehensif dalam menilai serta menafsirkan dokumen putusan dari perspektif hukum Islam.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris yang lebih menitikberatkan pada kajian dokumen dan bahan hukum. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data studi dokumentasi. Peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen berupa salinan putusan hakim mengenai perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo.[33] Dokumen ini menjadi sumber utama dalam mengkaji bagaimana hakim mempertimbangkan prinsip *akhaff al-ḍararayn* (memilih mudarat yang lebih ringan) dalam menjatuhkan putusan.

Selain itu, peneliti juga menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

[33] Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harfa Creative, 2023).

Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta literatur fikih yang menjelaskan kaidah *akhaff al-ḍararayn* dan aplikasinya dalam hukum Islam.

Studi dokumentasi ini bertujuan untuk mengungkap pola pertimbangan hakim, konsistensi penerapan prinsip hukum Islam, dan kesesuaian antara asas kemaslahatan dengan konteks perlindungan terhadap anak. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat melakukan analisis secara mendalam terhadap teks putusan dan norma hukum yang digunakan, tanpa harus melibatkan partisipasi langsung dari subjek penelitian.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari sekumpulan data dengan menggunakan metode tertentu untuk menemukan informasi tertentu.[34] Dalam penelitian kepustakaan, analisis data dilakukan dengan cara menelaah, menginterpretasikan, dan menyusun informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dokumen resmi, dan lainnya. Penelitian kepustakaan berfokus pada penalaran logis dan kajian literatur untuk mengembangkan konsep, teori, atau pemahaman baru tentang suatu fenomena. Kegiatan analitik ini bertujun untuk mengetahui arti, letak, serta hubungan antara beberapa konsep, kegiatan, maupun kebijakan tertentu serta untuk lebih mendalami alasan, manfaat, dan akibat dari hal-hal tersebut. Aktifitas dalam analisis data terdiri atas:

1. *Collection*: pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari salinan resmi putusan melalui *website* Direktori Putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Setelah itu, dilakukan pembacaan secara menyeluruh terhadap isi putusan dimulai dari identitas perkara, uraian fakta hukum, argumentasi para pihak, sampai

[34] Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, n.d.).

pada pertimbangan hukum serta amar putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim.

2. *Data Reduction:* proses penyaringan dan pemilihan informasi. Tidak semua bagian dari putusan memiliki relevansi langsung terhadap fokus analisis, sehingga perlu dilakukan seleksi terhadap data yang dianggap penting. Dalam tahap ini, analisis akan merangkum latar belakang perkara secara ringkas namun substantif dan memilah fakta-fakta serta norma hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Tahap ini membantu penyederhanaan isi putusan agar lebih terfokus pada aspek hukum yang menjadi perhatian utama analisis.
3. *Data Display:* dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, flowchart, dan sejenisnya. Hal ini akan mempermudah dalam memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Setalah proses reduksi data, penulis akan menyajikan data dalam bentuk deskripsi yang akan memaparkan keseluruhan informasi yang telah didapatkan.
4. *Conclution:* pada bagian ini akan disampaikan hasil evaluasi terhadap kualitas putusan yaitu terkait kesesuaiannya dengan norma hukum.35 yaitu menganalisis apakah putusan tersebut sudah sesuai dengan kaidah akhaff al-d{ararayn atau belum.

E. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti menerapkan strategi peningkatan ketekunan dalam menelaah setiap dokumen perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo. Ketekunan dilakukan dengan mencermati secara berulang dan mendalam terhadap struktur

[35] Salim dan Syahrum, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012), 130.

putusan, dalil hukum yang digunakan, serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Peneliti memastikan bahwa setiap data yang diambil telah diverifikasi melalui pembacaan ulang dan penelusuran dengan peraturan perundang-undangan yang relevan serta dengan literatur kajian fikih. Dengan harapan tidak terjadi kekeliruan dalam memahami konteks perkara dalam dokumen resmi pengadilan, regulasi yang berlaku, serta kajian fikih yang relevan.[36]

IAIN PONOROGO

[36] Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*.

BAB IV

TINJAUAN KAIDAH *AKHAFF AL-ḌARARAYN* TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO DALAM PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

A. Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo

1. Dispensasi Kawin

Pernikahan merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama untuk mencapai tujuan hidup bersama sampai akhir hayat. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan merupakan suatu ikatan yang sah dan diakui oleh agama dan negara serta memiliki konsekuensi hukum tertentu.[37] Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974, pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[38]

Sebagai suatu ikatan yang sakral dan memiliki tujuan untuk kedepannya, maka dalam melakukan pernikahan terdapat hal-hal yang harus diperhatikan seperti halnya yang termaktub dalam pasal 2 pada ayat 1 dan 2 nomor 1 tahun 1974 bahwa

a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,
b. tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku.[39]

Kemudian, di antara syarat-syarat perkawinan dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) yaitu perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak

[37] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Kementerian Agama, 2018), 5.
[38] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974
[39] Ibid

wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Kemudian ketentuan dalam pasal 7 tersebut dirubah melalui Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan atau wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.[40]

Dari hal tersebut muncul sebuah permasalahan yaitu pernikahan yang dilakukan saat usia yang belum dinyatakan sah menurut undang-undang atau lebih dikenal dengan pernikahan di bawah umur. Pernikahan dini merupakan ikatan janji yang dilakukan oleh sepasang laki-laki dan perempuan untuk membangun sebuah rumah tangga dan tujuan hidup bersama namun usianya belum mencapai 19 tahun atau usia yang tidak sesuai dengan kriteria dalam peraturan negara Indonesia.

Menurut *United Nation's Children's Fund* (UNICEF) menyatakan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara resmi maupun tidak resmi yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun. Sedangkan menurut BKKBN, pernikahan dini atau *early marriage* merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sepasang remaja laki-laki dan perempuan yang berusia kurang dari 20 tahun yang sebenarnya belum siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga.[41]

Beberapa faktor yang melatar belakangi adanya pernikahan dini sangatlah beragam di antaranya adalah

a. Faktor ekonomi

Salah satu yang menjadi alasan pernikahan dini adalah kesulitan ekonomi. Keluarga yang mengalami kesulitan dalam

[40] Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2019

[41] UNICEF, "*Perkawinan Anak di Indonesia*", Februari 2020, https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia

ekonomi cenderung tidak mampu memenuhi kebutuhan anak dan membiayai pendidikannya. Dengan pernikahan tersebut, orang tua merasa dapat mengurangi beban ekonomi keluarga karena setelah menikah anak akan lepas dari tanggung jawab orang tua dan berharap anaknya dapat hidup dengan keadaan yang lebih baik. Selain itu, banyak orang tua yang berharap setelah anaknya menikah diharapkan dapat membantu ekonomi keluarga atau bahkan bisa membantu pendidikan untuk adiknya. Namun pada kenyatannya, keadaan ekonomi tidak menjadi lebih baik namun sama dengan kondisi ekonomi orang tuanya. Hal seperti ini yang akan menambah angka kemiskinan di Indonesia.[42]

b. Orang tua

Pada keadaan tertentu, orang tua juga menjadi pemicu dari adanya pernikahan dini. Pernikahan bisa terjadi akibat dari paksaan orang tua yang memiliki beberapa alasan untuk menikahkan anaknya di usia dini. Di antara alasan orang tua segera menikahkan anaknya adalah karena kekhawatiran mereka pada pergaulan bebas yang akan berakibat negatif pada anak. Mereka takut hal tersebut akan berdampak pada kehormatan keluarga. Selain itu, juga terdapat alasan bahwa orang tua menjodohkan anaknya dengan seseorang dengan tujuan ingin menjaga relasi tertentu. Kemudian, karena anggapan masyarakat tentang perawan tua jika seorang anak perempuan tidak segera menikah, sehingga orang tua menikahkan anaknya meskipun masih di usia yang belum dilegalkan untuk menikah.43

c. Kecelakaan (*marriage by accident*)

Pernikahan yang terjadi akibat adanya hubungan yang melanggar norma sehingga terjadi insiden hamil di luar nikah akan

[42] Rima Hardianti dan Nunung Nurwati, "*Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan*," Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial 3, no. 2 (2021), https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415.

[43] Adiyana Adam, "*Dinamika Pernikahan Dini*," Al-Wardah, Volume 13, no. 1 (2020): 18, https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155.

memaksa mereka melakukan pernikahan guna memperjelas status anak yang sedang dikandung. Pernikahan seperti ini memaksa seorang anak untuk hidup sebagai sepasang suami istri dan orang tua di usia yang belum benar-benar terdapat kesiapan.

d. Faktor individu

Pernikahan juga dapat didorong oleh kemauan individu anak. Berbagai kondisi pada diri anak mengakibatkan munculnya keinginan bahkan keharusan untuk melakukan pernikahan. Kematangan fisik dan psikis yang terjadi mungkin akan menimbulkan keinginan anak untuk melakukan hubungan seksual dan sebagainya. Selain itu, pernikahan juga dapat terjadi karena memang sudah direncanakan sebelumnya guna melenggengkan hubungan yang selama ini telah terjalin. Mereka menikah di usia yang masih belia agar hubungannya mendapatkan suatu kepastian.

Pernikahan ini juga menjadi salah satu cara agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Bahkan salah satu alasan terbesar yang terjadi adalah pernikahan yang dilakukan karena anak perempuan sudah mengalami hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas yang telah dilakukan.[44]

e. Tradisi

Pernikahan di usia dini juga biasanya terjadi akibat kebiasaan atau adat di kalangan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh adalah pandangan masyarakat yang menganggap perawan tua jika seseorang tidak segara melangsungkan pernikahan.

Setiap kejadian pasti akan menimbulkan suatu dampak tertentu, begitu juga pernikahan yang dilakukan pada saat usia yang tidak sesuai dengan kriteria. Dampak ini tidak hanya akan berdampak pada pelaku pernikahan dini namun juga akan berdampak pada kehidupan anak yang

[44] Hardianti dan Nurwati, "*Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan.*"

dilahirkan. Di antara dampak tersebut adalah. [45]

a. Pernikahan dini berdampak pada terhentinya pendidikan anak. Anak yang melakukan pernikahan dini tentu akan putus sekolah sehingga akan berdampak pada rendahnya pengetahuan dan infomasi pada anak.
b. Pernikahan dini akan berdampak pada kemiskinan jika anak cenderung belum memiliki penghasilan yang cukup atau bahkan belum memiliki pekerjaan. Dengan ini, seorang anak tentu tidak akan bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
c. Kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh keadaan psikis yang masih labil sehingga akan mengakibatkan emosi yang berdampak pada kekarasan dalam rumah tangga.
d. Kesehatan psikologi anak yang melakukan pernikahan dini, apalagi yang sudah mengandung tentu akan bermasalah di antaranya adalah rasa trauma berkepanjangan, kurangnya bersosialisasi, dan pasti akan mengalami krisis percaya diri.
e. Berisiko terhadap anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih berusia belia. Beberapa penelitian menyatakan bahwa anak yang dilahirkan akan sulit mengalami perkembangan, kesulitan belajar, dan mengalami gangguan perilaku.
f. Kehamilan yang terjadi di usia sangat muda sangat berbahaya bagi keselamatan ibu. Hal tersebut disebabkan oleh keadaan reproduksi yang belum berkembang dengan sempurna. Kehamilan pada keadaan seperti ini sangat berpotensi pada kesakitan dan bahkan kematian.

Dispensasi kawin adalah izin khusus yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal yang ditentukan oleh undang-undang untuk melangsungkan perkawinan. Dalam sistem hukum Indonesia, konsep ini sudah diatur

[45] Elprida Riyanny Syalis dan Nunung Nurwati Nurwati, "*Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja*," Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial 3, no. 1 (2020), https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192.

sejak diberlakukannya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (1) UU tersebut, ditetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Namun, ketentuan ini tetap memberikan ruang untuk dispensasi dalam ayat berikutnya, selama alasan mendesak dapat dibuktikan dan disetujui oleh pengadilan.[46]

Pada praktiknya, ketentuan usia minimal yang berbeda antara laki-laki dan perempuan tersebut menuai kritik dari berbagai pihak, terutama dalam konteks perlindungan anak dan kesetaraan gender. Usia minimal 16 tahun bagi perempuan dianggap terlalu dini, baik secara fisik maupun psikologis, untuk memasuki kehidupan perkawinan. Hal ini dinilai membuka celah bagi terjadinya praktik perkawinan anak, yang memiliki dampak negatif terhadap pendidikan, kesehatan, dan masa depan anak perempuan.

Seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak anak dan tuntutan penyesuaian dengan norma internasional, pemerintah akhirnya merevisi ketentuan tersebut. Revisi dilakukan melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam perubahan tersebut, Pasal 7 diubah dengan menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Perubahan ini menandai upaya pemerintah untuk menghapus diskriminasi gender dan menekan angka perkawinan anak.47

Meskipun usia minimal dinaikkan, Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tetap mempertahankan mekanisme dispensasi kawin sebagai bentuk fleksibilitas hukum. Dispensasi tetap dapat diajukan ke pengadilan dalam hal tertentu, seperti alasan mendesak yang disertai

[46] Haris Hidayatulloh, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5, Nomor 1, April 2020; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online)*. 5, no. April (2020).

[47] Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

bukti kuat. Namun, dalam pelaksanaannya, dispensasi ini harus melalui proses yang ketat dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Pengadilan wajib mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait, termasuk calon mempelai, orang tua, dan jika perlu, ahli seperti psikolog atau tenaga medis.[48]

Dalam ketentuan baru, dispensasi kawin diatur lebih rinci untuk memperkuat perlindungan terhadap anak. Pasal 7 ayat (2) UU nomor 16 tahun 2019 menyatakan bahwa dalam hal terdapat penyimpangan terhadap batas usia minimal, orang tua atau wali dari salah satu pihak dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan. Permohonan tersebut harus disertai alasan yang sangat mendesak dan bukti-bukti pendukung, serta didasarkan pada pertimbangan matang atas kesiapan anak secara fisik, mental, dan emosional.[49]

Dengan demikian, dispensasi kawin bukanlah jalan pintas untuk menghindari ketentuan usia minimal, tetapi merupakan mekanisme darurat yang hanya digunakan dalam situasi luar biasa. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi anak yang berada dalam kondisi khusus, dimana penundaan perkawinan dianggap berpotensi menimbulkan dampak yang lebih buruk.

Perubahan regulasi ini juga memperkuat peran pengadilan sebagai filter utama dalam menjaga agar dispensasi tidak disalahgunakan. Hakim tidak hanya menilai kelengkapan administrasi, tetapi juga harus mengevaluasi kesiapan psikologis anak, kondisi sosial, serta risiko-risiko yang mungkin timbul. Proses ini bertujuan agar perkawinan anak benar-benar dapat diminimalkan dan tidak terja di karena tekanan sosial atau alasan ekonomi semata.

[48] Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021).

[49] Al Hasan dan Yusup.

2. Statistik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo

Dispensasi kawin merupakan salah satu perkara yang mengalami peningkatan perhatian dalam sistem peradilan agama, khususnya pasca diberlakukannya Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang mengubah batas minimal usia perkawinan. Di Pengadilan Agama Ponorogo, permohonan dispensasi kawin menjadi salah satu indikator penting dalam memahami dinamika sosial masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan usia dini.

Dalam rangka memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perkembangan perkara ini, berikut kami sajikan data jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Ponorogo selama kurun waktu lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2021 hingga 2025. Data ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan dalam perumusan kebijakan, baik di tingkat lokal maupun nasional, guna menekan angka perkawinan usia dini dan mendorong upaya perlindungan terhadap anak.

Tahun	Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin
2021	266
2022	191
2023	160
2024	128
2025 (Januari-Maret)	25

Tabel 4.1: Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin PA Ponorogo

B. Putusan Hakim dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis terhadap beberapa putusan yang memiliki alasan atau latar belakang yang sama, namun mendapatkan hasil keputusan yang berbeda dari hakim. Berikut ini merupakan putusan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo yang di antaranya adalah permohonan dikabulkan dan ditolak.

1. Pertimbangan hakim dalam putusan permohonan dispensasi kawin dikabulkan (Putusan nomor 241/Pdt.P/2023/Pa.Po)

Permohonan dispensasi ini diajukan oleh orang tua untuk anaknya yang masih berusia 18 tahun 4 bulan. Pemohon memberikan pemaparan bahwa permohonan dispensasi dilakukan karena anak pemohon telah menjalin hubungan yang erat dengan seorang laki-laki yang akan menjadi calon suaminya tersebut. Pemohon khawatir jika tidak segera dinikahkan, anak pemohon akan terjerumus melakukan perbuatan yang melanggar norma agama maupun hukum. Pemohon mengajukan permohonan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan di Pengadilan Agama Ponorogo.

Kemudian, hakim memberikan beberapa pertimbangan hukum dalam memutus perkara tersebut. Pertama berdasarkan fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama anak pemohon, menyatakan bahwa secara jasmani anak pemohon dinyatakan sehat. Sehingga, hakim berpendapat bahwa anak pemohon telah siap secara jasmani untuk melakukan pernikahan begitu juga dalam kesiapan reproduksi.

Kedua, berdasarkan fotokopi ijazah terakhir anak pemohon dinyatakan bahwa anak belum lulus setingkat SMA namun anak pemohon menyatakan akan melanjutkan pendidikannya dalam sistem paket yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Sehingga, hakim berpendapat bahwa keberlangsungan pendidikan anak akan terpenuhi. Selanjutnya, hakim juga menimbang terhadap surat rekomendasi dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak tersebut layak dan tidak mendesak untuk diberikan dispensasi kawin.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, hakim memberikan putusan yaitu mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan bahwa anak pemohon dan calon suaminya telah dewasa dan aqil baligh dan telah menyatakan kesiapannya untuk melakukan pernikahan meskipun belum mencapai usia minimal perkawinan yaitu 19 tahun. Kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak yaitu takut melakukan

hal-hal yang melanggar norma hukum dan agam dianggap sebagai hal mendesak bagi hakim. Selain itu, kedua pihak keluarga telah menyiapkan acara pernikahan sehingga takut menjadi aib jika pernikahan tersebut dibatalkan.[50]

2. Pertimbangan hakim dalam putusan permohonan dispensasi kawin ditolak (Putusan nomor 416/Pdt.P/2021/Pa.Po)

   Permohonan dispensasi kawin ini diajukan oleh seorang bibi untuk keponakannya yang masih 15 tahun 10 bulan. Sebelumnya, pemohon telah mengajukan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman namun ditolak karena salah satu persyaratan tidak terpenuhi yaitu terkait minimal usia perkawinan. Pernikahan ini dianggap mendesak oleh pemohon untuk segera dilaksanakan karena anak tersebut sudah menjalin hubungan erat dengan seorang laki-laki yang kini menjadi calon suaminya. Pemohon khawatir jika keponakannya tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar noma hukum maupun agama.

   Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi kawin sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Kemudian berdasarkan data administrasi dan juga pemaparan baik dari pemohon, keponakan pemohon, calon suami keponakan pemohon, dan para saksi; hakim memberikan beberapa pertimbangan di antaranya yaitu kekhawatiran pemohon terhadap perilaku keponakannya yang akan melanggar norma hukum dan agama jika tidak segera dinikahkan tidak dapat diselesaikan dengan menikahkan anak tersebut melainkan orang tua atau wali anak harus memberikan pemahaman kepada anak tentang pergaulannya tersebut. Hal tersebut dipertimbangkan bahwa calon suami istri yang belum masak jiwa raganya dikhawatirkan tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinannya secara baik dan akan melahirkan keturunan yang tidak baik.

[50] Putusan Nomor 241/Pdt.P/2023/Pa.Po

Hakim menilai bahwa keponakan pemohon tersebut masih terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan sehingga dikhawatirkan tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai suami dan istri dengan baik dan akan menimbulkan banyak mafsadat. Padahal, menolak mafsadah lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah *dar'ul mafāsid muqoddimu 'alā jalbil maṣālih.*[51]

C. Tinjauan *Akhaff Al-Ḍararayn* terhadap Putusan Hakim dalam Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo

Perkara dispensasi kawin merupakan salah satu jenis perkara yang kompleks, karena menyangkut keputusan penting yang melibatkan masa depan anak di bawah umur. Dalam praktiknya, hakim sering dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama mengandung mudarat, mengabulkan permohonan dan berpotensi melegitimasi perkawinan anak, atau menolak permohonan dan berisiko menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang lebih besar, seperti hubungan di luar nikah atau tekanan sosial dari keluarga dan lingkungan. Dalam konteks inilah, pendekatan analisis *akhaff al-ḍararayn* menjadi relevan dan tepat digunakan.

Konsep *akhaff al-ḍararayn* berpijak pada prinsip memilih mudarat yang lebih ringan ketika tidak ada pilihan yang benar-benar bebas dari mudarat. Pendekatan ini tidak hanya melihat aspek legal formal, tetapi juga menilai secara mendalam risiko sosial, psikologis, dan moral dari masing-masing keputusan. Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada teks hukum semata, melainkan juga mempertimbangkan realitas yang dihadapi anak dan keluarganya secara menyeluruh.

Penerapan analisis *akhaff al-ḍararayn* dalam perkara dispensasi kawin memberikan sudut pandang yang lebih kontekstual dan solutif. Dengan menimbang dua mudarat yang ada dan mencari jalan keluar yang paling minimal risikonya, pendekatan ini mendukung tujuan utama hukum Islam dan hukum nasional, yakni menciptakan kemaslahatan dan mencegah

[51] Putusan Nomor 416/Pdt.P/2021/Pa.Po

kerusakan yang lebih besar bagi individu dan masyarakat.

Dalam putusan nomor 241/Pdt.P/2023/Pa.Po dijelaskan bahwa permohonan dispensasi diajukan oleh orang tua anak yang belum berusia 19 tahun. Alasan dari permohonan dispensasi kawin ini yaitu karena anak pemohon telah menjalin hubungan yang begitu erat dengan seorang laki-laki yang kini berstatus sebagai calon suaminya. Pemohon khawatir jika anak tersebut tidak segera dinikahkan, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yaitu hal-hal yang melanggar norma hukum Agama Islam.

Jika ditinjau dari kaidah *akhaff al-ḍhararyn,* perkara ini menimbulkan dua keadaan yang sama-sama mengandung mudarat bagi anak. Pertama, jika permohonan dispensasi tersebut ditolak, akan berdampak pada beberapa hal di antaranya adalah berlanjutnya pergaulan bebas anak. Pergaulan seperti ini jika tidak bisa dikendalikan akan berlanjut pada hubungan seksual di luar nikah yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi kehamilan di luar ikatan pernikahan.

Anak yang lahir di luar ikatan perkawinan akan mengalami hal diskriminatif seperti dalam pencatatan akta kelahiran dan sebagainya. Penolakan terhadap permohonan dispensasi kawin akan berdampak pada permasalahan moral anak. Selain itu, jika orang tua nekat mungkin juga akan menikahkan anaknya secara agama. Pernikahan yang dilakukan secara siri tidak akan mendapatkan kepastian hukum apalagi untuk perempuan.

Sedangkan jika permohonan dispensasi kawin ini dikabulkan, akan terjadi beberapa dampak baik secara biologis maupun psikis bagi anak. Seorang ibu yang mengandung dan melahirkan di bawah usia 19 tahun cenderung akan mengalami beberapa permasalahan. Kemudian, dalam menjalani kehidupan rumah tangga, jika usia belum matang maka dikhawatirkan tidak tercapainya tujuan pernikahan yang sebenarnya.

Dalam permohonan dispensasi kawin ini, pemohon melampirkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yang menyatakan bahwa kondisi anak layak dan tidak mendesak untuk diberikan dispensasi kawin. Berdasarkan surat tersebut,

menunjukkan bahwa kondisi anak telah layak untuk melaksanakan pernikahan di usia tersebut. Sehingga, kondisi tersebut dapat menhapuskan asumsi keadaan negatif yang terjadi jika anak melakukan pernikahan dini.

Sehingga, menurut kaidah *akhaff al-ḍhararyn* yang dinilai lebih ringan mudaratnya adalah mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Menolak permohonan dispensasi kawin akan berakibat lebih buruk terhadap kehidupan anak. Jika tidak dinikahkan, mudarat yang terjadi di antaranya adalah akan terjerumus dalam pergaulan bebas. Penolakan tersebut mengancam konsep *maqāṣid al-sharī'ah* yaitu perlindungan agama dan keturunan. Sedangkan jika dinikahkan, asumsi mudarat yang terjadi telah dijawab oleh surat rekomendasi dari dinas sehingga dapat memperkuat pertimbangan hakim bahwa menikahkan ank menjadi pilihan terbaik dengan mudarat ringan karena sudah dianggap layak.

Dalam putusan ini hakim tidak memberikan pertimbangan hukum secara langsung tentang dampak yang akan terjadi bagi anak jika permohonan dispensasi kawin tersebut dikabulkan. Namun, sebenarnya konsep درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح juga menunjukkan substansi yang sama dengan kaidah *akhaff al-ḍhararyn* yaitu keduanya memiliki tujuan utama dalam menghilangkan mafsadat atau *al-ḍarar.* Sehingga, putusan ini sejalan dengan kaidah tersebut yaitu hendak menjauhkan anak dari hal buruk jika ditolek permohonan dispensasinya.

Dalam putusan nomor 416/Pdt.P/2021/Pa.Po, dijelaskan bahwa pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin juga karena khawatir jika keponakannya akan terjerumus dalam perbuatan yang melanggar norma hukum dan agama jika tidak segera dinikahkan. Hal ini tentu menimbulkan dua mudarat juga pada anak. Dari hasil pemeriksaan tersebut, hakim memberikan putusan yaitu menolak permohonan dispensasi kawin tersebut. Hal tersebut berdasarkan pertimbangan bahwa berdasarkan permasalahan tersebut, seharusnya orang tua atau keluarga dapat menyelesaikannya dengan memberikan pemahaman kepada anak atas pergaulannya tersebut.

Jika ditinjau dari kaidah *akhaff al-ḍararayn*, perkara ini mengandung

dua mafsadah yaitu saat permohonan dispensasi dikabulkan dan ditolak. Pertama, jika permohonan dispensasi kawin tersebut dikabulkan, maka akan memberikan beberapa akibat atau dampak bagi si anak. Berdasarkan Undang-undang nomor 16 tahun 2019, bahwa perkawinan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun terutama dari sisi psikologis dan emosional anak yang menikah di usia dini umumnya belum memiliki kematangan mental untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh tanggung jawab, kompromi, dan tekanan emosional. Akibatnya, mereka rentan mengalami gangguan mental, stres, dan konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian dini. Selain itu, hubungan suami istri yang terjadi dalam usia belum matang dapat membentuk pola relasi yang timpang, di mana salah satu pihak (biasanya istri) tidak memiliki daya tawar dalam pengambilan keputusan rumah tangga.

Dari aspek pendidikan dan ekonomi, pernikahan dini juga menimbulkan mudarat jangka panjang. Anak perempuan yang menikah dini cenderung putus sekolah dan kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, sehingga akses mereka terhadap pekerjaan layak menjadi terbatas. Akibatnya, keluarga muda yang terbentuk dari pernikahan dini berisiko hidup dalam kemiskinan dan ketergantungan ekonomi yang berkepanjangan. Situasi ini bukan hanya merugikan pasangan tersebut, tetapi juga berdampak sistemik terhadap kualitas generasi berikutnya, mengingat pendidikan orang tua sangat berpengaruh terhadap perkembangan anak.

Dari sisi kesehatan reproduksi, pernikahan dini terutama bagi anak perempuan juga membawa risiko besar. Kehamilan dan persalinan pada usia muda meningkatkan potensi komplikasi medis, seperti preeklampsia, anemia, dan kelahiran prematur, bahkan bisa berakibat fatal bagi ibu dan anak. Selain itu, kurangnya pemahaman anak tentang kesehatan seksual dan peran reproduksi membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan ketidaksiapan dalam mengasuh anak. Semua muḍarat ini menunjukkan bahwa meskipun pengabulan dispensasi kawin bisa dimaklumi dalam

kondisi darurat, pernikahan dini tetap membawa dampak negatif yang nyata dan luas bagi anak.

Di samping itu, jika permohonan dispensasi kawin ini ditolak maka juga dapat menimbulkan beberapa mudarat di antaranya adalah kehamilan di luar nikah atau hubungan seksual tanpa ikatan sah, apalagi hubungan antar pasangan sudah berjalan intens sebelum permohonan diajukan. Dalam kondisi seperti ini, menunda atau melarang pernikahan mengakibatkan risiko pelanggaran norma agama dan sosial. Kehamilan di luar nikah, khususnya di lingkungan masyarakat tradisional, dapat menyebabkan stigma sosial yang berat terhadap anak perempuan dan keluarganya. Anak yang lahir dari hubungan tersebut pun berpotensi mengalami diskriminasi sosial, psikologis, bahkan administratif (misalnya kesulitan dalam pencatatan akta kelahiran atau status hukum).

Mudarat lain yang mungkin muncul adalah terjadinya pernikahan secara tidak sah atau kawin siri, yang tidak tercatat secara hukum negara. Orang tua yang putus asa karena permohonan ditolak sering kali memilih jalan alternatif ini, meskipun berisiko besar. Pernikahan siri mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan dan anak, seperti hak nafkah, waris, hingga perlindungan hukum jika terjadi perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, ketidakjelasan status hukum pasangan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut akan menyulitkan mereka dalam mengakses layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi kependudukan.

Dampak psikologis juga menjadi mudarat serius jika permohonan ditolak tanpa solusi pendampingan. Anak, khususnya perempuan, dapat merasa tertekan, disalahkan, atau bahkan menjadi korban kekerasan verbal maupun fisik dari keluarga atau lingkungan karena dianggap mencemarkan nama baik. Dalam beberapa kasus, tekanan sosial ini bisa menyebabkan gangguan mental seperti depresi, stres berat, bahkan tindakan ekstrem seperti melarikan diri dari rumah atau percobaan bunuh diri. Oleh karena itu, penolakan dispensasi kawin tanpa disertai pendekatan komprehensif dan

perlindungan bagi anak dapat menciptakan kerusakan yang lebih dalam dan kompleks, baik dari sisi sosial, hukum, maupun kemanusiaan.

Dari dua mudarat ini, jika ditinjau secara *akhaff al-ḍararayn,* pemberian dispensasi kawin kepada anak yang belum memiliki kesiapan baik secara biologis, psikis, maupun sosial adalah mudarat yang lebih berat dan lebih berbahaya bagi kebaikan anak dalam jangka panjang. Keadaan biologis yang belum siap akan mengancam nyawa anak jika terjadi kehamilan dan proes melahirkan. Hal tersebut sesuai dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* yaitu perlindungan atas jiwa. Ketika anak melakukan pernikahan dini, tentu akan berimplikasi pada terputusnya pendidikan anak yang dengan ini juga mengancam terhadap konsep perlindungan aqal dalam *maqāṣid al-syarī'ah*. Sedangkan mudarat yang terjadi jika permohonan dispensasi kawin ditolak dapat lebih dicegah dengan pendampingan yang ketat dari orang tua maupun pihak terkait dengan melakukan pembinaan terhadap anak. Anak juga dapat diarahkan untuk melanjutkan pendidikannya sehingga dapat meraih masa depan yang lebih baik kedepannya.

Dalam putusan ini hakim tidak memberikan pertimbangan hukum dari segi *akhaff al-ḍhararyn.* Namun, dalam putusan ini hakim hanya memberikan pertimbangan menggunakan teori *dar'ul mafāsid muqoddimu 'alā jalbil maṣālih* dengan memaparkan akibat atau dampak yang terjadi jika permohonan dispensasi kawin dikabulkan tanpa memberikan pertimbangan bagimana dampak yang terjadi jika permohonan dispensasi kawin tersebut ditolak. Namun, secara substansi konsep *dar'ul mafāsid muqoddimu 'alā jalbil maṣālih* juga sesuai dengan konsep kaidah *akhaff al-ḍhararyn* karena keduanya memiliki tujuan yang sama dalam menghilangkan mafsadat atau *al-ḍarar.* Sehingga penolakan hakim terhadap permohonan dispensasi kawin ini sudah sesuai dengan konsep *akhaff al-ḍhararyn.*

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan dalam sebuah tabel yang akan memaparkan data secara ringkas dan terstruktur untuk memudahkan proses analisis.

Perbandingan Mudarat dalam Putusan Nomor 241/Pdt.P/2023/Pa.Po

Dikabulkan	Ditolak
• Permasalahan kesehatan reproduksi • Hamil belum siap secara fisik • Stress karena ketidaksiapan psikis dalam menghadapi masalah dalam rumah tangga • Perceraian • Beban ganda melanjutkan pendidikan dan berperan sebagai ibu rumah tangga di usia belia	• Pergaulan bebas • Hamil di luar nikah • Ketidak pastian status anak • Stress sementara waktu • Aib keluarga karena sudah melakukan persiapan pernikahan

Tabel 4.2: Perbandingan Mudarat dalam Putusan Nomor 241/Pdt.P/2023/Pa.Po

Perbandingan Mudarat dalam Putusan Nomor 416/Pdt.P/2021/Pa.Po

Dikabulkan	Ditolak
• Rentan gangguan mental dan stress karena belum memiliki kematangan mental • Putus pendidikan • Kemiskinan • Hamil berisiko	• Pergaulan bebas • Hamil di luar nikah • Ketidak pastian status anak • Stress sementara waktu

Tabel 4.3: Perbandingan Mudarat dalam Putusan Nomor 416/Pdt.P/2021/Pa.Po

PONOROGO

BAB V
IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 DALAM PUTUSAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN PONOROGO

A. Putusan Pengadilan Agama Ponorogo dalam Perkara Dispensasi Kawin

1. Permohonan dispensasi kawin dikabulkan dalam putusan nomor 241/Pdt.P/2023/Pa.Po

   a. Pihak-pihak yang berperkara

      Pemohon I dalam putusan ini yaitu seorang yang bertempat dan tanggal lahir di Ponorogo pada 06 Agustus 1959, bekerja sebagai petani, beragama Islam, serta bertempat tinggal di Dukuh Senarang RT 03 RW 04 Desa Temon Kecamatan Sawoo. Kemudian, pemohon II dari putusan ini juga bertempat tinggal di Ponorogo, beragama Islam, serta bertempat dan tanggal lahir di Ponorogo, 03 Juni 1961.

   b. Duduk perkara

      Berdasarkan putusan nomor 241/Pdt.P/2023/Pa.Po, para pemohon hendak menikahkan anaknya yang masih berusia 18 tahun 4 bulan dengan seorang laki-laki yang berusia 22 tahun 3 bulan. Pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawoo Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan pemaparan para pemohon, seluruh persyaratan untuk menikah baik dari syari'at Islam maupun secara Peraturan Perundang-undangan seluruhnya terpenuhi kecuali dalam syarat minimal usia perkawinan yaitu belum berusia 19 tahun.

      Permohonan dispensasi kawin dilakukan karena dirasa pernikahan merupakan hal yang mendesak untuk anak karena keduanya telah sangat dekat dan sangat erat selama 2 tahun. Orang tua khawatir jika keduanya tidak segera dinikahkan agar terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam. Anak pemohon berstatus sebagai perawan serta sudah merasa siap untuk menjalani kehidupan

rumah tangga. Calon suami anak juga merupakan seorang jejaka dan sudah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepada keluarga. Calon suami juga sudah bekerja dengan penghasilan rata-rata Rp. 3.000.000,- setiap bulan.

Berdasarkan pemaparan di atas, kedua orang tua dari keduanya telah merestui dan tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut. Para pemohon juga siap membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara tersebut. Selanjutnya pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk kemudian menjatuhkan putusan yang berisi memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon.

Pada saat hari persidangan, para pemohon hadir di depan majlis hakim. Kemudian, majlis hakim memberikan nasihat kepada pemohon agar mengurungkan niat untuk menikahkan anaknya yang masih berada di bawah usia perkawinan. Mempertimbangkan keberlangsungan pendidikan anak dan juga kesehatan reproduksinya serta dampak buruk yang akan terjadi jika dilakukan pernikahan di bawah umur. Namun, upaya nasihat dari hakim tersebut tidak berhasil dan para pemohon serta anak dan juga keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak tersebut meski belum berusia 19 tahun.

c. Pertimbangan hukum

Berdasarkan pertimbangan hukum, pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon beserta pihak terkait hadir di hadapan persidangan. Dalam kesempatan tersebut, hakim telah memberikan nasihat mengenai berbagai risiko yang dapat timbul dari pernikahan di bawah umur, antara lain dari aspek pendidikan, kesiapan organ reproduksi, kondisi sosial, ekonomi, psikologis, serta potensi

timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung dimaksud. Namun demikian, upaya nasihat tersebut tidak membuahkan hasil, karena para Pemohon, calon istri dan calon suami, serta keluarga calon suami tetap bersikeras pada permohonannya.

Selanjutnya, pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan oleh Pemohon dalam persidangan yang dilaksanakan secara tertutup, di mana isi dan maksud permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon. Pelaksanaan persidangan secara tertutup didasarkan pada ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, mengingat salah satu objek pemeriksaan adalah anak di bawah umur. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa persidangan secara tertutup relevan dan sejalan dengan sifat perkara a quo.

Dalam persidangan, hakim telah mendengarkan keterangan dari berbagai pihak terkait, termasuk anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua dari calon suami. Mereka pada pokoknya menyampaikan bahwa anak para pemohon dan calon suaminya telah lama saling mengenal dan menjalin hubungan yang sangat erat sehingga sulit untuk dipisahkan. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran dari pihak orang tua bahwa hubungan keduanya dapat mengarah pada perbuatan yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, kedua belah pihak menyatakan telah siap, baik secara lahir maupun batin, untuk melangsungkan pernikahan beserta segala risiko yang mungkin timbul, meskipun calon istri belum mencapai usia 19 tahun.

Dalam keterangannya di persidangan, anak para pemohon juga menyatakan bahwa dirinya belum menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas, namun berkomitmen untuk melanjutkan

pendidikan melalui program paket belajar lanjutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan alat bukti berupa fotokopi surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Ponorogo, setelah dilakukan asesmen terhadap anak pemohon, diperoleh hasil bahwa anak tersebut dinyatakan layak dan tidak berada dalam kondisi mendesak untuk diberikan dispensasi kawin sebelum mencapai usia 19 tahun. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Selanjutnya, alat bukti berupa keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon telah disampaikan dalam persidangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR. Keterangan tersebut diberikan secara terpisah, sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR, sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formal sebagai saksi yang sah menurut hukum.

Dalam proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, Hakim senantiasa berpedoman pada asas-asas sebagai berikut:

1) Kepentingan terbaik bagi anak,
2) Hak hidup dan tumbuh kembang anak,
3) Penghargaan atas pendapat anak,
4) Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia,
5) Non-diskriminasi,
6) Kesetaraan gender,
7) Persamaan di hadapan hukum,
8) Keadilan,
9) Kemanfaatan, dan
10) Kepastian hukum.

Seluruh asas tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Secara lahiriah, kedua mempelai telah mencapai kedewasaan dan telah menyatakan kesiapan mereka untuk membina rumah tangga, meskipun usia mereka belum memenuhi ketentuan usia perkawinan menurut Undang-undang. Namun, kekhawatiran yang disampaikan oleh orang tua kedua belah pihak, yang didasarkan pada kedekatan hubungan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya, menjadi alasan darurat untuk segera melaksanakan pernikahan tersebut. Terlebih lagi, keluarga kedua belah pihak telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pernikahan tersebut, dan menurut adat kebiasaan, jika pernikahan tersebut ditunda atau dibatalkan, hal tersebut akan menimbulkan aib bagi kedua keluarga. Hakim perlu menyampaikan kaidah fiqhiyah yang berbunyi: "Menolak kemudaratan lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan." Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya sudah mendesak untuk segera dilaksanakan, sehingga dispensasi kawin perlu diberikan.[52]

2. Permohonan Dispensasi Kawin ditolak dalam Putusan Nomor 416/Pdt.P/2021/Pa.Po

   a. Pihak-pihak yang berperkara

      Dalam perkara ini, pemohon merupakan seorang bibi dari termohon yang bertempat tanggal lahir di Ponorogo, 30 Januari 1978. Pemohon beragama Islam dengan pendidikan terakhir pada jenjang SLTA. Pemohon bekerja sebagai pedagang dan bertempat tinggal di Ponorogo. Pemohon merupakan adik kandung dari ibu kandung termohon yang kini sedang bekerja di Hongkong sehingga tidak dapat hadir dalam persidangan.

   b. Duduk perkara

      Berdasarkan putusan ini, pemohon hendak menikahkan

[52] Putusan nomor 241/Pdt.P/2023/Pa.Po

keponakannya yang masih berusia 15 tahun, 10 bulan dengan seorang calon suaminya yang berusia 19 tahun, 7 bulan. Pemohon hendak mencatatkan pernikahan keponakannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Diterangkan dalam permohonannya bahwa keduanya telah memenuhi seluruh persyaratan untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama baik secara ketentuan Agama Islam maupun perundang-undangan kecuali dalam persayaratan minimal usia perkawinan sehingga diberikan surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Siman dengan Nomor: B-348/Kua.13.29.21/Pw.01/XI/2021 tertanggal 17 November 2021.

Namun, pernikahan ini dinilai sangat mendesak oleh keluarga untuk segera dilangsungkan karena keponakan pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sehingga sudah terjalin begitu erat antara keduanya. Keluarga khawatir akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan norma Agama Islam jika keduanya tidak segera dinikahkan.

Keponakan pemohon berstatus sebagai seorang perawan serta sudah merasa siap untuk melaksanakan pernikahan menjadi seorang istri dan menjadi seorang ibu rumah tangga. Sedangkan calon suami keponakan pemohon juga seorang jejaka serta telah akil baligh. Calon suami keponakan pemohon juga sudah merasa siap menjadi suami dan kepala keluarga dengan kesiapan finansial bekerja sebagai kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per hari. Kedua keluarga merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak ketiga atau pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut. Pemohon menyatakan sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Pemohon mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Agama Ponorogo agar ketua pengadilan segera memeriksa serta

mengadili permohonan pemohon untuk selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi mengabulkan permohonan pemohon menetapkan, memberikan dispensasi kepada keponakan pemohon untuk dinikahkan dengan calon suami keponakan pemohon. Membebankan biaya perkara kepada pemohon menurut hukum yang beraku atau menjauthkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir dalam persidangan diawali dengan pemberian nasehat oleh hakim terkait keberlangsungan pendidikan keponakan pemohon, kesiapan reproduksi, serta dampak yang ditimbulkan akibat pernikahan yang dilaksanakan di bawah 19 tahun. Upaya neasehat tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan pemohon dalam sidang tertutup yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Hakim telah mendengar keterangan dari keponakan pemohon, calon suami, serta saksi yang telah disumpah untuk memberikan kesaksian dalam persidangan. Seluruhnya menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan untuk menikahkan keponakan pemohon dan calon suaminya meskipun belum berusia 19 tahun. Kedua anak tersebut telah saling mencintai sejak lama sehingga sangat sulit dipisahkan.

c. Pertimbangan hukum

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh hakim, bahwa syarat-syarat keponakan pemohon untuk melakukan pernikahan dengan calon suaminya kecuali pada syarat batas minimal usia untuk menikah berdasarkan ketentuan pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan junto Pasal 15 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam. Hakim mempertimbangkan alasan pemohon mengajukan dispensasi kawin dan dalam persidangan disampaikan bahwa pemohon khawatir dan takut jika

keponakannya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama dan hukum karena keponakan pemohon dan calon suaminya telah saling mencintai dan berkeinginan untuk segera dinikahkan.

Pertimbangan hakim menyatakan bahwa keponakan pemohon masih berstatus anak (belum dewasa) sehingga anak tersebut memiliki hak asasi yang wajib untuk dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah serta negara.

Alasan kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak dianggap 53tidak mendesak karena pernikahan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Tujuan pernikahan juga sulit terwujud dikarenakan usia dan jiwa suami istri yang belum matang. Bilamana pernikahan tersebut diizinkan, dikhawatirkan keponakan pemohon tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dengan baik dan akan menimbulkan banya mafsadat. Padahal menolak kemafsadahan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah fiqhiyah درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

Sehingga, atas pertimbangan tersebut hakim menolak pernohonan dari pemohon yang menyatakan bahwa dispensasi ini dilakukan karena keadaan mendesak berupa kekhawatiran jika keponakan pemohon dan kekasihnya akan melakukan perbuatan yang melanggar nomra agama dan hukum jika tidak segera dinikahkan.

B. Pelaksanaan PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam Putusan Hakim pada Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ponorogo

Peraturan Mahkmah Agung (PERMA) nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diterbitkan sebagi

[53] Putusan Pengadilan Nomor 416/Pdt.P/2021/Pa.Po.

respon atas maraknya praktik perkawinan anak yang dikhawatirkan membahayakan masa depan anak. Peraturan ini bertujuan untuk memperkuat regulasi perlindungan anak dan menjadikan hakim sebagai pihak yang secara aktif memberikan penilaian terhadap kesiapan anak sebelum memberikan izin melakukan perkawinan. Dalam PERMA ini ditegaskan bahwa pemberian dispensasi kawin harus melalui pertimbangan yang menyeluruh baik dari kondisi psikologis, sosial, pendidikan, serta kesehatan reproduksi anak.

Implementasi PERMA no. 5 tahun 2019 dapat dilihat melalui bagaimana pelaksanaan prosedur permohonan dispensasi kawin yang dijalankan di Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo, apakah sudah sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. PERMA telah memberikan uraian secara jelas dan terperinci untuk hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin agar sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam putusan nomor 241/Pdt.P/2023/Pa.Po pemohon merupakan orang tua dari anak yang berusia di bawah 19 tahun yang beragama Islam dan berdomisili di Ponorogo. Sehingga permohonan dispensasi kawin telah sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh PERMA. Pemohon telah melampirkan beberapa persyaratan administrasi yang telah dipersyaratkan oleh PERMA dan dinilai lengkap oleh panitera sehingga perkara dapat dilanjutkan pada register perkara.

Hakim yang memeriksa perkara ini merupakan hakim tunggal sesuai dengan yang dipersyaratkan. Kemudian, hakim telah memeriksa alasan dari permohonan dispensasi kawin yaitu karena anak yang diajukan dispensasi tersebut telah menjalin hubungan laki-laki dan hubungannya sudah terjalin sangat erat sehingga orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan. Hakim telah mendengar kesaksian langsung dari anak bahwa dia menginginkan pernikahan ini dan tidak ada paksaaan maupun tekanan dari pihak manapun. Anak tersebut juga menyatakan bahwa akan melanjutkan pendidikannya apabila menikah nanti.

Berdasarkan kaidah *akhaff al-ḍararayn,* putusan tersebut sudah tepat. Begitu juga hakim telah melaksanakan amanat dari PERMA no. 5 tahun 2019 yaitu untuk mempertimbangkan keputusan yang terbaik bagi anak. Meskipun dalam surat rekomendasi dari Dinas Sosial Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dinyatakan tidak mendesak, namun berdasarkan pemeriksaan dalam proses persidangan hakim menilai bahwa kondisi anak merupakan kondisi yang mendesak untuk dilaksanakan pernikahan. Berbekal juga surat rekomendasi yang menyatakan bahwa anak layak untuk melakukan pernikahan, sehingga hal tersebut menjadi jalan terbaik bagi anak. Jika tidak segera dinikahkan, lebih dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam putusan nomor 416/Pdt.P/2021/Pa.Po, telah dipaparkan sebelumnya bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan oleh bibi anak yang berumur 19 tahun. Ibu dari anak sedang bekerja di Hongkong sehingga berhalangan untuk hadir dalam persidangan di Pengadilan. Hal ini sesuai dengan yang telah disyaratkan oleh pasal 6 PERMA no. 5 tahun 2019 tentang pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan dispensasi.

Syarat administrasi yang tercantum dalam pasal 5 (2) telah dipenuhi oleh pemohon sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan pada register perkara setelah pembayaran biaya perkara. Pada hari pertama persidangan, pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri, dan juga orang tua/wali calon suami istri. Pada persidangan tersebut, hakim memberikan nasehat baik kepada anak maupun orang tua tentang dampak-dampak yang akan terjadi jika dilakukan pernikahan di bawah umur.

PONOROGO

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh hakim, anak tetap menginginkan adanya pernikahan tersebut. Sehingga, dengan jawaban tersebut memberikan pernyataan bahwa anak benar-benar hadir dalam persidangan dan menyatakan bahwa rencana pernikahan ini tidak ada unsur paksaan, rekayasa, maupun tekanan dari pihak manapun sesuai yang disyaratkan dalam pasal 5 PERMA no. 5 tahun 2019.

Dalam perkara ini, tidak dihadirkan psikolog ataupun pekerja sosial untuk menilai kesiapan anak untuk melakukan pernikahan seperti dalam putusan sebelumnya. Namun, dalam putusan hakim memberikan beberapa gambaran mudarat yang akan dialami anak jika melakukan pernikahan di usia yang belum matang. Sehingga, penolakan permohonan dispensasi kawin dalam putusan ini sudah menggambarkan pertimbangan hakim yang melindungi kepentingan anak sesuai dengan pasal 8.

Dalam putusan nomor 241/Pdt.P/2023/Pa.Po dan 416/Pdt.P/2021/Pa.Po, telah dipaparkan bahwa kedua permohonan dispensasi kawin tersebut diajukan dengan alasan permohonan yang sama yaitu karena hubungan anak dengan laki-laki atau calon suaminya sudah sedemikian eratnya sehingga orang tua takut jika tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang melanggar norma agama. Hakim dalam hal ini mempertimbangkan secara menyeluruh apakah kondisi tersebut benar-benar kondisi yang sangat darurat untuk dilakukan perkawinan.

Namun pada hasil akhir putusan, dua putusan tersebut memberikan amar putusan yang berbeda. Dalam putusan nomor 416/Pdt.P/2021/Pa.Po hakim menolak permohonan dispensasi kawin sedangkan dalam putusan nomor 241/Pdt.P/2023/Pa.Po hakim mengabulkannya. Dalam putusan yang ditolak hakim menilai bahwa alasan tersebut dianggap tidak mendesak dan mempertimbangkan jika dilakukan pernikahan akan memberikan dampak tidak baik bagi masa depan anak karena tidak disertai dengan bukti kesiapan mental, fisik, dan sosial anak. Sedangkan dalam putusan yang menyatakan mengabulkan permohonan, terdapat hasil asesmen dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak layak untuk diberikan dispensasi.

Secara prinsip, rekomendasi dari tenaga ahli atau ahli profesional tidak menjadi acuan mutlak dalam pemberian dispensasi kawin. Pertimbangan tetap dikembalikan kepada hakim sebagai pemegang wewenang utama. Surat rekomendasi tersebut hanya sebagai alat bantu bagi hakim dalam memberikan pertimbangan.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kaidah *akhaff al-ḍararayn* merupakan salah satu upaya implementatif dari PERMA no. 5 tahun 2019 dengan berperan sebagai pendekatan etis dan praktis ketika hakim dihadapkan pada situasi yang kompleks dalam perkara permohonan dispensasi kawin. PERMA mengamanatkan bahwa putusan hakim dalam permohonan dispensasi kawin harus menjunjung atau mengedepankan pertimbangan terbaik bagi anak. Sehingga, kaidah *akhaff al-ḍararayn* mengambil peran menjadi sebuah jalan dalam memecahkan masalah kompleks dalam permohonan dispensasi kawin yang memiliki tujuan utama menjaga dan mengusahakan keputusan terbaik untuk masa depan anak.

PONOROGO

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan, penulis mengambil dua kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

1. Mengenai tinjauan *akhaff al-ḍararayn* (mengambil mudarat yang lebih ringan) terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo dalam permohonan dispensasi kawin yaitu putusan pengadilan terkait dispensasi kawin dapat dipahami sebagai upaya memilih jalan yang dinilai paling ringan bahayanya bagi masa depan anak. Dalam putusan nomor 241/Pdt.P/2023/Pa.Po, jika permohonan dikabulkan maka akan menimbulkan mudarat seperti kehamilan berisiko karena keadaan fisik yang belum siap, kemudian juga adanya tekanan mental pada anak saat menghadapi permasalahan rumah tangga yang kompleks. Ketika permohonan ditolak, juga akan menimbulkan mudarat di antaranya adalah pergaulan bebas yang dapat berakibat pada kehamilan di luar nikah sehingga akan menimbulkan ketidak jelasan status anak yang lahir. Namun, telah dilampirkan surat rekomendasi dari Dinas Sosial Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyatakan kelayakan anak untuk melakukan pernikahan. Sehingga, hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan hakim bahwa si nak telah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Sehingga, mudarat yang lebih ringan yaitu dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Kemudian dalam putusan nomor 416/Pdt.P/2021/Pa.Po, jika permohonan dispensasi dikabulkan akan menimbulkan mudarat di antaranya adalah ketidaksiapan anak baik secara fisik maupun psikis untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Ketidak siapan tersebut akan berdamoak pada beberapa hal seperti kehamilan berisiko, dan tekanan mental pada anak. Sedangkan jika permohonan tersebut ditolak, aka menimbulkan pergaulan bebas yang

salah satu dampaknya adalah kehamilan di luar nikah. Dalam administrasinya pemohon melampirkan rekomendasi dari Dinas Sosial dan PPPA yang menyatakan bahwa anak tersebut layak mendapatkan dispensasi kawin. Sehingga, atas pertimbangan tersebut hakim mengabulkan permohonan dispensasi. Padahal, jika ditinjau dari kaidah *akhaff al-ḍararayn,* mudarat yang lebih ringan adalah dengan menolak permohonan tersebut. Rekomendasi tersebut tidak bisa menjadi jaminan mutlak bahwa anak benar-benar siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Sedangkan mudarat yang diperkirakan akan terjadi ketika permohonan ditolak dapat diantisipasi dengan penguatan peran orang tua dalam memberikan arahan kepada anak.

2. Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo menunjukkan bahwa hakim telah berupaya menerapkan prinsip prosedural dalam proses permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo. Secara substansi, hakim juga telah menerapkan amanat PERMA no. 5 tahun 2019 pada kedua putusan tersebut. Karena berdasarkan pertimbangannya, hakim menilai bahwa kondisi anak mendesak untuk diberikan dispensasi kawin dan hal tersebut merupakan solusi terbaik untuk masa depan sang anak. Dalam tesis ini dapat disimpulkan bahwa kaidah *akhaff al-ḍararayn* yaitu memilih mudarat yang lebih ringan ketika dihadapkan pada dua mudarat merupakan salah satu upaya implementatif dari PERMA no. 5 tahun 2019 dengan berperan sebagai pendekatan etis dan praktis ketika hakim dihadapkan pada situasi yang kompleks dalam perkara permohonan dispensasi kawin. Kaidah *akhaff al-ḍararayn* menjadi suatu metode atau jalan yang ditempuh dalam upaya menerapkan semangat PERMA no. 5 tahun 2019 terhadap perlindungan anak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran yaitu.

1. Dalam mempertimbangkan perkara khususnya dalam perkara permohonan dispensasi kawin, diharapkan hakim lebih memberikan pertimbangan dengan merinci dampak-dampak terhadap kehidupan anak jika permohonan dispensasi dikabulkan. Selain itu, hendaknya hakim juga memberikan pertimbangan terhadap dampak yang terjadi jika permohonan dispensasi kawin tersebut ditolak. Karena dengan mempertimbangkan hal ini, akan menunjukkan bahwa keputusan diambil secara proporsional, rasional, serta mempertimbangkan aspek kehati-hatian. Dengan menguraikan dampak atau risiko yang akan terjadi dalam dua keadaan tersebut, akan memperkuat akuntabilitas putusan serta memberikan edukasi kepada para pihak dan juga masyarakat umum bahwa pengadilan tidak hanya sebagai fomalitas, namun juga berpihak pada perlindungan hak serta masa depan anak sesuai dengan semangat *maqāṣid al-syarī'ah.*
2. Dalam upaya implementasi PERMA no. 5 tahun 2019, hakim diharapkan lebih mempertimbangkan lebih dalam tentang kesiapan anak untuk melakukan pernikahan. Hasil asesmen dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan namun juga harus mempertimbangkan kembali apakah hasil tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi anak untuk digunakan sebagai bekal untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu, hakim juga harus melaksanakan amanat undang-undang di antaranya adalah dispensasi kawin dapat dikabulkan jika kondisi anak mendesak. Kemudian dalam upaya memperjuangkan perlindungan anak, perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak yang akan terjadi jika dilakukan pernikahan dini. Sehingga masyarakat memiliki pemahaman bahwa dalam pernikahan perlu adanya kesiapan anak baik secara fisik, mental, dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin. "Proses Penetapan Hukum Islam terhadap Fakta Sosial." *ISTIQRA, Jurnal Penelitian Ilmiah* 3, no. 2 (2015): 226–49.

Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Makassar: Syakir Media Press, 2021.

Adam, Adiyana. "Dinamika Pernikahan Dini." *AL-WARDAH* 13, no. 1 (2020): 18. https://doi.org/10.46339/al-wardah.v13i1.155.

Alimuddin, Hardiyanti. "EKSISTENSI DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA MAJENE (Telaah Maqasid Syari'ah)," 2022.

Arfan, Abbas. "Aplikasi al-Qawâ'id al-Fiqhîyah sebagai Nalar Deduktif dalam Istinbât Hukum Islam." *Islamica: Jurnal Studi Keislaman* 8, no. 2 (2014): 292. https://doi.org/10.15642/islamica.2014.8.2.292-315.

Dita Fatmala Sari. "Analisis Maqāṣid Al-Sharī'ah Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Multiputusan di Pengadilan Agama Ponorogo)." *IAIN Ponorogo*, 2023.

Fikri, Arif. "Fleksibilitas Hukum Islam Dalam Perubahan Sosial." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2019): 147–57. http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/5603.

Halim, Abdul. *Kaidah-Kaidah Fikih. Pustaka Pelajar*. Vol. 11, 2024.

Harahap, ZAA. "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Penetapan Dan Penerapannya Dalam Hukum Islam Menurut 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam." *Tazkir* 9 (2014): 171–90.

Hardianti, Rima, dan Nunung Nurwati. "Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 2 (2021). https://doi.org/10.24198/focus.v3i2.28415.

Hasan, Fahadil Amin Al, dan Deni Kamaluddin Yusup. "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86. https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107.

Hidayatulloh, Haris. "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 5, Nomor 1, April 2020; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online)*. 5, no. April (2020).

Ishak, Sufriadi. "Kemudharatan Tidak Harus Dihilangkan dengan Kemudharatan." *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 7(2) (2020): 117–26.

Muhammad Harfin Zuhdi. *Qawaid Fiqhiyah*. *Elhikam Press Lombok*. Vol. 11, 2016. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-

Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Mun'im, Abdul. "Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah: Proses Penalaran Induktif dalam Kajian Hukum Islam." *Jurnal Asy-Syir'ah* 43, no. 2 (2009): 301–37. http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/100%0Ahttps://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/download/100/100.

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative, 2023.

Rizki, Muhammad. "Implementasi Kaidah Fiqhiyah Dalam Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan." *IAIN Ponorogo*, 2023.

Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, n.d.

Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'Ah Dalam Hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (1970): 117–30.

Syahrum, Salim dan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Syalis, Elprida Riyanny, dan Nunung Nurwati Nurwati. "Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja." *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 3, no. 1 (2020). https://doi.org/10.24198/focus.v3i1.28192.

Ummah, Masfi Sya'fiatul. *Penentuan Metode dan Pendekatan Kualitatif*. *LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*. Vol. 11. Banda Aceh, 2019. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Zuhaili. *Al-Qowā'id Al-Fiqhiyah Wa Taṭbīquhā Fī Madhāhibil 'Arba'ah.* Damaskus: Darul Fikri. 2006.

Undang-undang dan Peraturan Resmi

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019